

PROFESI KEARSIPAN : ANTARA PENGAKUAN DAN INTEGRITAS (STUDI KASUS PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

Wisudowati Ayu Sugito
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
wida.sugito@gmail.com

Abstract

Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM), as an institution responsible for security of domestic energy supply, the implementation of role, and function will affect the resilience of the national economy and national energy security, so that the archives that created have historical value of Indonesia "tapak tilas" in energy sector and mineral resources. It is right for the archives is managed by professional archives resources. However, even though the requirement for functional position of archivist is high, views and interest in archival career archivist is low. This research tries to study the motivation of career option of archival profession more influenced by recognition from external side or archival integrity from the functional officer of the archivist using qualitative approach. The research was conducted by interviewing functional archivist using inpassing method and also structural officer in charge of administration and archives using open interview method, conducted observation of working condition and review relevant documents. The results show that the motivation of the civil service apparatus towards career choice as functional archivist is highly due to good working conditions due to stagnant rank and easy profession view. The integrity of the archive itself becomes very insignificant in the career choices of the archival profession.

Keywords: archives, recognition, integrity, profession

Intisari

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap keamanan pasokan energi dalam negeri, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional dan ketahanan energi nasional sehingga arsip yang tercipta memiliki nilai sejarah tapak tilas bangsa Indonesia dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Sudah selayaknya arsip dimaksud dikelola oleh sumber daya manusia kearsipan profesional. Namun, meskipun kebutuhan akan jabatan fungsional arsiparis sangat besar, pandangan dan minat pemilihan karir profesi kearsipan tergolong rendah. Penelitian ini mencoba mengkaji motivasi pilihan karir profesi kearsipan lebih dipengaruhi oleh pengakuan profesi kearsipan dari pihak eksternal atau integritas kearsipan dalam diri pejabat fungsional arsiparis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan para fungsional arsiparis dengan penyesuaian/inpassing serta pejabat struktural yang menangani ketatausahaan dan kearsipan dengan wawancara sistem terbuka, melakukan pengamatan terhadap kondisi kerja serta melakukan kajian terhadap dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi aparatur negeri sipil terhadap pilihan karir sebagai fungsional arsiparis sebagian besar karena kepangkatan yang stagnan serta prosedur inpassing yang relative mudah. Integritas kearsipan sendiri menjadi sangat tidak berarti dalam pilihan karir profesi kearsipan.

Kata kunci: arsiparis, pengakuan, integritas, profesi

PENDAHULUAN

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) merupakan penggerak utama roda perekonomian nasional. Baik sebagai sumber penerimaan negara, pembangunan daerah, investasi, subsidi, energi dan bahan baku domestik, serta efek berantai termasuk menciptakan lapangan kerja, yang secara tidak langsung akan memperbaiki HDI (Human Development Index). Pada tahun 2017, penerimaan sektor ESDM mencapai Rp. 129.07 triliun atau sekitar 49.6% terhadap total penerimaan nasional.

Peranan strategis yang dimiliki sektor ESDM dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini unit-unit kerja utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM, KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selama perjalanan melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, KESDM pasti akan menghasilkan arsip sebagai konsekuensi logis atas berbagai aktivitas organisasi. Hal ini dikarenakan arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Arsip-arsip dimaksud berpotensi memiliki nilai guna permanen mengingat pentingnya sektor energi dan sumber daya mineral dalam

kehidupan nasional. Keberadaan arsip dimaksud sangat vital bagi kelangsungan hidup organisasi dan negara sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, alat bukti hukum dan memori organisasi. Arsip bernilai guna permanen dan vital perlu mendapatkan pengelolaan terprogram yang dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) kearsipan guna memberikan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan terhadap arsip permanen dan vital.

SDM kearsipan, dalam hal ini arsiparis dan pengelola arsip, sebagai penanggung jawab pengelolaan arsip tentu menjadi unsur paling dominan dalam bidang kearsipan. Pandangan dan pengakuan pada bidang kearsipan merupakan representasi SDM kearsipannya. Selain persoalan penerapan manajemen kearsipan, salah satu masalah yang dihadapi SDM kearsipan adalah pengakuan dan penghargaan atas profesi kearsipan.

Profesi kearsipan masih dinggap sebagai pekerjaan yang tidak populer, pekerjaan yang tidak bergengsi, kurang mendapat apresiasi, serta profesi yang diinggani. Pada lembaga pemerintahan banyak yang menganggap bahwa profesi arsiparis merupakan profesi buangan (Kurniatun : 2014). Penempatan SDM pada bidang kearsipan dianggap hanya bagi pegawai yang kurang kompeten sehingga berpengaruh pada semangat dan gairah kerja yang tentunya akan menentukan kinerja unit kerja kearsipan.

Anna Nunuk Nuryani dalam penelitiannya mengenai Persepsi Pejabat Struktural terhadap Pelaksanaan Tata Kearsipan di Pemerintah Daerah DIY menyatakan bahwa seluruh pejabat structural mengatakan bahwa arsip sangat penting namun dalam penempatan pegawai, sangat jarang seseorang yang

berpendidikan tinggi, trampil dan cekatan, jujur, dan berkemampuan ditempatkan di unit kearsipan. Porsi perhatian bagi perbaikan-perbaikan di bidang kearsipan relatif masih terkesan sangat kecil.

Masalah klasik atas rendahnya pengakuan terhadap profesi kearsipan sebenarnya sudah ditindaklanjuti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang merupakan lompatan besar bagi dunia kearsipan di Indonesia. Undang-undang ini memberi pesan komprehensif untuk dapat mendorong agar seluruh komponen bangsa mulai dari unsur birokrasi, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan sampai dengan masyarakat luas dapat menghargai dan memperhatikan bidang kearsipan yang selama ini masih dipandang sebelah mata.

Melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, dalam bidang SDM kearsipan, belum lama ini ANRI menerbitkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* guna menjangkau dan memberikan kesempatan kepada PNS yang berminat terjun pada bidang kearsipan.

Sampai dengan akhir Agustus 2018, KESDM telah mengusulkan kepada ANRI 43 (empat puluh tiga) pegawai yang tertarik untuk mengikuti *inpassing* jabatan fungsional arsiparis, jauh lebih banyak daripada usulan *inpassing* jabatan fungsional lain yang membidangi fasilitatif seperti jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 9 pegawai, jabatan fungsional pranata komputer 15 pegawai serta 4 pegawai mengusulkan *inpassing* untuk jabatan fungsional pustakawan.

Fakta ini menarik mengingat kontradiktif antara rendahnya pengakuan dan penghargaan profesi kearsipan dengan jumlah pegawai yang tertarik menggeluti profesi kearsipan. Integritas kearsipan kemungkinan menjadi salah satu motivasi dibalik pilihan karir profesi kearsipan. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kejujuran, pengabdian dan komitmen terhadap profesi kearsipan dengan berbagai isu terkait bidang kearsipan tentunya menjadi bekal yang cukup untuk mempertahankan dan melindungi otentisitas, reliabilitas, legilitas dan integritas dari suatu arsip.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah gambaran dan faktor motivasi apa yang dominan mempengaruhi keputusan pegawai tertarik memilih profesi kearsipan pada pegawai peserta *inpassing* jabatan fungsional arsiparis di lingkungan KESDM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menekankan pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui gambar/kata sehingga bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini sesuai dengan konsep pendekatan kualitatif itu sendiri, yaitu ingin mendapatkan gambaran seutuhnya, mendalam dan kontekstual dari fenomena yang diteliti.

Sedangkan metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sedang berlangsung. Tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat

penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan profesi kearsipan di lingkungan KESDM. Objek dalam penelitian ini adalah motivasi pilihan karir pada profesi kearsipan melalui *inpassing*, sedangkan subjek dalam penelitian adalah pegawai yang telah mengikuti *inpassing* sebagai jabatan fungsional arsiparis. Jumlah pegawai yang mengusulkan *inpassing* jabatan fungsional arsiparis sebanyak 43 (empat puluh tiga) pegawai dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, berpendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 30 (tiga puluh) orang, D3 6 (enam) orang dan sisanya SMA.

Jumlah pejabat fungsional arsiparis melalui *inpassing* dimaksud terbagi atas 31 (tiga puluh satu) orang arsiparis ahli dan 12 (dua belas) orang arsiparis terampil. Adapun yang dipilih menjadi informan mewakili masing-masing tingkatan tersebut sebanyak 9 orang terdiri atas 4 (empat) orang arsiparis ahli dan 5 (lima) orang arsiparis terampil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Terhadap Profesi Kearsipan

Tidak dapat dipungkiri bahwa penghargaan atas bidang kearsipan masih sangat rendah. Hampir dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan maupun seminar bidang kearsipan, persoalan klasik selalu muncul, yakni seputar tidak diperhatikannya bidang kearsipan oleh suatu instansi atau organisasi, rendahnya apresiasi pimpinan terhadap bidang kearsipan, pengelola arsip dipandang tak lebih dari sekedar "pemulung kertas", serta institusi kearsipan yang dianggap sebagai "tempat rehabilitasi" pegawai bermasalah. (Aryni Ayu : 2012).

Tidak jauh berbeda, penghargaan

atas jabatan fungsional pustakawan, sebagai profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab tidak jauh berbeda dari profesi kearsipan, juga masih rendah. Penelitian terhadap persepsi dan kepuasan kerja terhadap pustakawan, dilakukan oleh Ebru Kaya yang melakukan penelitian terhadap para pustakawan di negara sedang berkembang. Kesimpulan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pustakawan di negara berkembang cenderung tidak puas dengan pekerjaannya dikarenakan kurangnya apresiasi dan penghargaan atas profesi pustakawan dan pekerja informasi.

Selanjutnya menarik untuk mengkaji pandangan dan persepsi para pengelola arsip terhadap profesi kearsipan itu sendiri. Salah satu yang mencoba mengkaji hal ini adalah Rizky Ardian Pratama dalam kajian Persepsi Pengelola Arsip Terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis (Studi Deskriptif Tentang Persepsi Pengelola Arsip Terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur), menemukan bahwa pengelola arsip memiliki persepsi yang baik terhadap pendidikan fungsional arsiparis, namun masih cukup kurang pada peran serta kegiatan ilmiah dan menemukan teknologi tepat guna bidang kearsipan.

Aryni Ayu dalam karya tulisnya "Isu Seputar Penghargaan Sebuah Arsip (Studi Kasus pada Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jember)" menemukan bahwa pentingnya arsip bagi pengelola arsip hanya sekedar pencitraan karena ternyata masih ditemukan pengelola arsip yang belum mengerti bidang kearsipan serta kondisi tumpukan arsip yang masih terbengkalai dan terlihat seperti sampah. Sebagian besar pengelola arsip memandang rendah dan bersikap tidak peduli terhadap profesi mereka karena minimnya perhatian dan anggaran untuk pengelolaan arsip itu

sendiri.

Hasil serupa diperoleh dari para informan yang diwawancarai. Semua informan menyatakan bahwa profesi kearsipan penting dan harus ada dalam sebuah organisasi, namun 6 (enam) informan masih menganggap bahwa profesi kearsipan adalah pekerjaan yang remeh dan mudah sehingga dapat dikerjakan oleh siapa saja. Informan 1 mengatakan

"Bayangan saya profesi kearsipan dan perpustakaan sama. Saya lihat teman-teman yang sudah menjadi arsiparis sebelum saya, pekerjaannya hanya mencatat dan menginput surat masuk-surat keluar yang kemudian dijadikan bahan penilaian SKP. Jadi kadang dianggap remeh."

"Dulu sich kayaknya arsiparis pekerjaannya cuma gitu aja, kerjanya digudang aja." (Informan 3). Selaras dengan Informan 3, Informan 4 dan Informan 5 mengatakan bahwa "Arsiparis dari dulu sampe sekarang saya liat gitu-gitu ajah, ga ada perkembangan dari dulu".

Informan 6 mengatakan hal serupa

"Arsiparis itu ga mewah menurut aku. Biasa-biasa ajah. Setinggi-tingginya jabatan arsiparis, seperti arsiparis madya atau arsiparis utama, beda kalau kita bicara tentang fungsional analis kebijakan atau fungsional pengadaan barang dan jasa, mohon maaf, artinya kalau saya bicara jujur, bicara kasta masih jauh dibawah. Arsiparis kan Cuma ngurusin surat biar tertata. Sudah."

Sedangkan, Informan 8 menyampaikan

"kalau pribadi saya sendiri, saya ke Pondok Ranji (Pusat Arsip KESDM), saya suka lihat pekerjaannya gitu, bergelut sama kertas lama dan debu. Hasil pekerjaannya cuma seperlunya aja pas pemeriksaan."

Pandangan sedikit berbeda disampaikan oleh Informan 2 yang mengatakan bahwa *"Profesi kearsipan itu istimewa. Pasti dibutuhkan"*. Begitu juga halnya dengan Informan 7 yang mengatakan *"Profesi kearsipan menarik aja. semakin kita lihat arsip, semakin kita pengen tahu. Ilmu yang kita dapet itu banyak dari arsip"*. Informan 9 menganggap bahwa hasil kerja profesi kearsipan bisa bermanfaat untuk generasi selanjutnya

"Profesi kearsipan itu mengolah informasi untuk evaluasi masa lalu, untuk pengambilan keputusan masa kini, untuk perencanaan masa depan. Hasil kerjanya bisa dimanfaatkan sampai dengan generasi selanjutnya. Profesi kearsipan dapat meninggalkan warisan yang bermanfaat".

Pengakuan dan penghargaan terhadap profesi kearsipan bagi Informan 2, Informan 7 dan Informan 9 kemungkinan karena yang bersangkutan telah mengenal, memahami, dan telah merasakan hasil kerja atas profesi kearsipan. Sedangkan Informan 1, Informan 3, Informan 6 dan Informan 8 tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bidang kearsipan sehingga belum mengenal profesi kearsipan lebih jauh.

Prosedur dan Persyaratan *Inpassing* pada Jabatan Fungsional Arsiparis Relatif Mudah

Program *inpassing* jabatan fungsional arsiparis pertama kali dilaksanakan pada tahun 1990 dimana tenaga arsiparis baru diakui keberadaannya secara formal oleh pemerintah sebagai jabatan fungsional melalui Keputusan MENPAN Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Arsiparis. Permasalahan yang kemudian muncul setelah implementasi kebijakan dimaksud adalah pengetahuan,

keterampilan dan penguasaan arsiparis di bidang kearsipan yang diangkat melalui *inpassing*, masih belum dapat diandalkan. (Rizky Ardian Pratama : 2014). Hal tersebut antara lain karena prosedur yang dipersyaratkan dalam pengangkatan umum pertama kali dalam jabatan arsiparis relative mudah sebagaimana ditetapkan dalam surat edaran bersama Kepala ANRI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1996, yaitu, 1) berijazah serendah-rendahnya program Diploma II di bidang kearsipan; 2) berijazah serendah-rendahnya program Diploma II di bidang ilmu lain setelah tamat pendidikan dan/ atau latihan daam bidang kearsipan; 3) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik. Dengan kata lain, PNS dari beragam latar belakang pendidikan dan bidang pekerjaan dapat diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis asal diusulkan oleh Kepala Unit Kerja.

Pada tahun 2015, ANRI menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai peraturan teknis ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis yang bertujuan memenuhi kebutuhan jabatan fungsional arsiparis kategori keterampilan. Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mengikuti *inpassing* dimaksud adalah, 1) berijazah SLTA; 2) pangkat paling rendah Pengatur, Golongan ruang II/C; 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun; 4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan; 5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 6) usia paling tinggi 50 (lima) puluh tahun. Uji kompetensi yang dimaksud dilakukan melalui penilaian portofolio.

Pada tahun selanjutnya, ANRI menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Persyaratan yang perlu dipenuhi tidak jauh berbeda dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Arsiparis, perbedaan mendasar adalah persyaratan pendidikan minimal DIII bidang ilmu apapun pada jabatan fungsional arsiparis kategori keterampilan dan S1/DIV bidang ilmu apapun pada jabatan fungsional arsiparis kategori keahlian dengan catatan pegawai yang berijazah bidang ilmu lain wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional arsiparis sebelum diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti *inpassing* jabatan fungsional arsiparis relative lebih mudah dibandingkan prosedur yang dipersyaratkan pada jabatan fungsional fasilitatif lain, antara lain,

1. Persyaratan *inpassing* jabatan fungsional pustakawan mewajibkan mengikuti dan lulus uji kompetensi melalui tes tertulis dengan kualifikasi pendidikan selain bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* ke Dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana mensyaratkan berijazah serendah-rendahnya S1 dan bukan berijazah DIV serta mengikuti dan lulus uji kompetensi;

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur mensyaratkan uji kompetensi yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
4. Prosedur *inpassing* jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Bersama Kepala LKPP-BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 mensyaratkan memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.

Prosedur yang dipersyaratkan dalam pengangkatan jabatan fungsional arsiparis melalui *inpassing* yang relative mudah menjadi alasan Informan 1 dan Informan 6 memilih karir profesi kearsipan. Sebelumnya kedua informan telah mengusulkan *inpassing* jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, namun tidak mendapatkan rekomendasi dari LKPP sehingga kemudian mengusulkan *inpassing* jabatan fungsional arsiparis.

"Kalau saya apa aja yang penting fungsional. Selain itu dari segi resiko, arsiparis punya resiko yang lebih kecil daripada fungsional pengadaan barang dan jasa." (Informan 7). Sedangkan Informan 1 mengatakan bahwa *"Saya agak kaget apakah*

untuk menjadi arsiparis itu gampang itu, dan ternyata memang paling mudah untuk jadi arsiparis dibandingkan jabatan fungsional lain. Disatu sisi Saya senang belajar hal baru dan ada rekan sejawat yang sangat antusias sekali untuk inpassing arsiparis, jadi saya penasaran tentang kearsipan. Disisi lain, saya merasa semua teman-teman yang mengusulkan inpassing arsiparis hanya ingin mengamankan diri dalam hal kerjaan. Ingin menyelamatkan diri entah itu dari peta jabatan dan rotasi pegawai selain sangat mudah sekali menjadi arsiparis hingga akhirnya profesi ini dianggap remeh dan tidak memiliki nilai tawar atau penghargaan untuk profesi ini."

Alasan yang sama diutarakan oleh Informan 4 yang mengatakan

"Karena Analis Kepegawaian sudah banyak di Biro Sumber Daya Manusia, kebetulan saya menangani ketatausahaan Bagian Mutasi, jadi ya saya inpassing arsiparis aja. Prosedurnya pun mudah".

Wacana penghapusan jabatan structural eselon III dan IV yang telah diserukan Kementerian PAN-RB mendorong orientasi pilihan karir pegawai dari jabatan structural ke jabatan fungsional. Hal ini kemungkinan yang dimaksud oleh Informan 1 sebagai langkah "menyelamatkan diri". Kemudahan persyaratan *inpassing* fungsional arsiparis tentu berdampak baik pada pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional arsiparis. Namun hal ini turut membuat fungsional arsiparis melalui *inpassing* tidak semua memiliki pengetahuan, keterampilan dan penguasaan di bidang kearsipan.

Tunjangan Kinerja dan Profesi

Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), Andi Kasman, mengatakan, profesi

sebagai arsiparis dianggap kurang menjanjikan masa depan karena selain gaji pegawai negeri sipil (PNS) relative kecil, insentif yang diberikan pemerintah kepada arsiparis pun jauh dibawah profesi peneliti dan perencana. "Masih ada diskriminasi pemberian kesejahteraan untuk arsiparis. Padahal profesi tersebut memiliki tanggung jawab berat. Arsiparis tidak hanya merawat tetapi juga menjaga kerahasiaan arsip-arsip negara".

Pernyataan dimaksud tentu merupakan salah satu permasalahan dalam profesi kearsipan meski saat ini

kesejahteraan profesi kearsipan makin diperhatikan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Fungsional Arsiparis, pejabat fungsional arsiparis merasakan kenaikan tunjangan profesi yang cukup signifikan sebagaimana dituangkan dalam tabel 1.

Besaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan KESDM untuk kelas jabatan fungsional arsiparis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai KESDM dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 1. Tunjangan Fungsional Arsiparis

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN	
		PerPres No 15 2017	PerPres No 46 2007
TINGKAT KEAHLIAN			
1.	Arsiparis Utama	Rp. 1.300.000,00	Rp. 700.000,00
2.	Arsiparis Madya	Rp. 1.100.000,00	Rp. 500.000,00
3.	Arsiparis Muda	Rp. 800.000,00	Rp. 375.000,00
4.	Arsiparis Pertama	Rp. 520.000,00	Rp. 275.000,00
TINGKAT KETERAMPILAN			
1.	Arsiparis Penyelia	Rp. 700.000,00	Rp. 350.000,00
2.	Arsiparis Mahir	Rp. 420.000,00	Rp. 265.000,00
3.	Arsiparis Terampil	Rp. 350.000,00	Rp. 240.000,00

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017

Tabel 2. Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan KESDM untuk Kelas Jabatan Fungsional Arsiparis

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN KINERJA	
		KELAS JABATAN	BESARAN
TINGKAT KEAHLIAN			
1.	Arsiparis Utama	13	Rp. 8.562.000,00
2.	Arsiparis Madya	11	Rp. 5.183.000,00
3.	Arsiparis Muda	9	Rp. 3.781.000,00
4.	Arsiparis Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
TINGKAT KETERAMPILAN			
1.	Arsiparis Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00
2.	Arsiparis Mahir	7	Rp. 2.928.000,00
3.	Arsiparis Terampil	6	Rp. 2.702.000,00

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015

Besaran tunjangan kinerja dan profesi menjadi salah satu motivasi pegawai memilih profesi kearsipan. Sebagian besar informan mengatakan bahwa besaran kelas jabatan, tunjangan kinerja dan tunjangan profesi kearsipan saat mendorong mereka memilih karir profesi kearsipan. Informan 8 menyatakan

"Tunjangan kinerja jadi pertimbangan sich". Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Informan 6 *"Semua orang menggeluti profesi pasti ada satu perangsang, tunjangan kinerja kan otomatis nambah"*. Sedangkan Informan 1 menyampaikan bahwa *"Mungkin semua yang inpassing ini pasti hanya mengejar tukannya, bukan profesinya"*.

Hal ini kemungkinan dapat disebabkan karena Informan 1, Informan 2, Informan 3, Informan 4, Informan 5, Informan 6, dan Informan 8 mendapatkan kenaikan kelas jabatan yang kemudian berpengaruh pada kenaikan tunjangan kinerja setelah *inpassing* jabatan fungsional arsiparis. Sedangkan pada Informan 7 dan Informan 9, tidak mengalami perubahan kelas jabatan dari jabatan sebelumnya sehingga tunjangan kinerja dan tunjangan profesi tidak mempengaruhi pilihan karir mereka.

"Sebelum dan sesudah inpassing, kelas jabatan dan besar tunjangan kinerja saya ga berubah. Buat saya tidak menjadi pertimbangan untuk inpassing" (Informan 9).

Penempatan Awal Pada Bidang Kearsipan

Motivasi memilih profesi kearsipan dikaitkan dengan penempatan awal pada bidang kearsipan disampaikan oleh Informan 4 dan Informan 5. *"Kalau kita ada di kolam ikan nila, kita kan pengen ngerasain kayak ikan nila."* (Informan 4). Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Informan 5. *"Dulu diceburin ajah. Orang Kepegawaian dulu bilang kalau tenaga dari security ga bisa kemana-mana,*

ya trus ditempatkan di kearsipan gitu ajah".

Riwayat pekerjaan Informan 4 dan Informan 5 diawali dengan menjadi tenaga pengamanan, kemudian dengan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, kedua informan diangkat PNS dan ditempatkan pada bidang kearsipan. Karena setiap harinya menjalani kegiatan kearsipan, mendorong kedua informan mengikuti *inpassing* menjadi arsiparis.

Informan 5 menyampaikan bahwa pekerjaan yang selama ini dilakukan termasuk ke dalam kegiatan kearsipan yang dapat dinilai sebagai angka kredit. Ketika kemudian terdapat kesempatan untuk melakukan *inpassing*, Informan 5 segera mengajukan diri.

Keinginan Meraih Pangkat dan Golongan Lebih Tinggi

"Aku kan mentok. Lulusan SMA mentok sampe IIIA. Denger dari temen kalau inpassing jadi arsiparis bisa naikin jenjang pangkat-golongan sama grade tukin". (Informan 8)

Hal serupa turut disampaikan oleh Informan 4, Informan 5 dan Informan 6. Dengan melakukan *inpassing* jabatan fungsional arsiparis, Informan merasa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pangkat dan golongan yang lebih tinggi dengan keterbatasan pendidikan serta masa kerja yang lebih panjang. Seperti yang disampaikan oleh Informan 5 yang mengatakan karena ia hanya lulusan SLTA, maka ia hanya bisa sampai golongan III/B, sedangkan kalau di fungsional arsiparis ia dapat mencapai golongan III/D. Selain itu ia dapat pensiun dengan golongan yang lebih tinggi dan masa pensiun yang lebih panjang.

Memiliki Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dalam istilah kearsipan terdapat integritas arsip yang

menurut Kamus Istilah Kearsipan didefinisikan sebagai integritas/kesatuan arsip/kearsipan, prinsip bahwa *fond* atau grup *rekod* harus dipertahankan tanpa pembagian, perusakan, pemindahan hak milik atau pemusnahan tanpa wewenang yang sah atau tambahan lain terkecuali oleh karena akrual atau tuntutan kepemilikan, untuk menjaga kelestarian nilai pembuktian dan informasionalnya.

Namun integritas yang dimaksud disini adalah komitmen, perhatian atas kompetensi serta kesungguhan dalam bidang kearsipan yang dimiliki arsiparis. Iwin Ardyawin dalam kajian "Kompetensi Arsiparis Dalam Pengelolaan Kearsipan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat" menyatakan bahwa seorang arsiparis harus mampu melaksanakan profesinya dengan semangat integritas yang tinggi dan penuh tanggung jawab sebagai pengelola informasi, penjaga dan pemelihara warisan budaya nasional guna kepentingan generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Dari informan yang diwawancarai, hanya Informan 9 dan Informan 7 yang memiliki dorongan dalam diri, integritas, sebagai motivasi dalam memilih profesi kearsipan. Keduanya menjabat sebagai pejabat structural sebelum mengusulkan *inpassing* fungsional arsiparis. Informan 9 menyampaikan

"Banyak yang mengkritik saya atas pilihan saya inpassing arsiparis. Mereka bilang mau cari apa di arsip, potensi diri saya sayang kalau hanya terjun di kearsipan. Tapi hal itu justru menguatkan pilihan saya.. Saya perlu jadi arsiparis untuk bisa memberikan gambaran dan mudah-mudahan bisa mengubah mindset orang-orang yang menganggap remeh bidang kearsipan."

"Hampir 7 tahun saya pernah bekerja di ketatausahaan. Disitu saya melihat teman-teman arsip koq kerjanya menarik ya. Dan saya tahu arsip itu

penting. Makanya saya mau jadi arsiparis" (Informan 7).

KESIMPULAN

Pengakuan dan penghargaan atas arsip dan profesi kearsipan masih dianggap rendah dan remeh bahkan oleh pegawai yang memilih jalur profesi kearsipan. Sebagian besar Informan yang diwawancarai guna kebutuhan kajian ini juga menganggap profesi kearsipan sebagai profesi remeh, tidak mewah, dan "kasta rendah". Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Unit Kearsipan I KESDM dan ANRI guna memikirkan strategi pembinaan yang sesuai bagi para pegawai yang mengusulkan *inpassing* fungsional arsiparis, bagaimana membangun kepercayaan diri arsiparis sebagai profesi yang mulia dan sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja institusi.

Motivasi sebageian besar pegawai yang memilih profesi kearsipan melalui *inpassing* dikarenakan prosedur persyaratan *inpassing* yang relative lebih mudah, kenaikan kelas jabatan sehingga menaikkan tunjangan kinerja dan tunjangan profesi, penempatan sejak awal pada bidang kearsipan, dan kenaikan golongan dan pangkat dengan keterbatasan pendidikan. Hanya 2 (dua) orang Informan yang menyatakan dasar pertimbangan karena minat dan ingin memajukan bidang kearsipan.

Peningkatan kuantitas pegawai dalam profesi kearsipan perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan mutu serta citra diri arsiparis dengan peningkatan pendidikan, kecakapan dan kemampuan. Dikhawatirkan peningkatan jumlah fungsional arsiparis pada institusi tidak memberikan dampak apapun pada peningkatan kinerja bidang kearsipan. Penilaian atas bidang kearsipan tidak akan lepas bahkan dapat dikatakan tergantung pada citra profesi kearsipan itu sendiri. Jika tiap pegawai yang berkecimpung dalam profesi kearsipan saja tidak dapat

menghargai arti penting sebuah arsip, bagaimana dengan pimpinan dan pegawai di luar bidang kearsipan.

Tiap fungsional arsiparis perlu mengembangkan potensi diri serta organisasi profesi, melakukan upaya profesionalisme dalam kegiatan kearsipan sehingga kepercayaan dan penghargaan atas profesi kearsipan akan tumbuh dengan sendirinya. Hal ini kembali menjadi tanggung jawab ANRI dan Unit Kearsipan I KESDM dalam mendorong para pegawai dalam profesi kearsipan bekerja secara professional.

DAFTAR PUSTAKA

Ardyawin, Iwin, *'Kompetensi Arsiparis Dalam Pengelolaan Kearsipan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat'*, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta

Asih, Candra Dewi, *'Self Concept dan Self Efficacy di Kelompok Pengelola Arsip Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT)'*.

Ayu, Aryni 2012, *'Isu Tentang Penghargaan Sebuah Arsip'*. [Diakses pada 11 Agustus 2018] pada <http://www.kompasiana.com>

Azmi, 2005, *'Membangun Budaya Baca Arsiparis'*. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi, ANRI, Jakarta

Basuki, Sulistyio 2005, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Jogjakarta

Effendi, Uly Isnaeni, 2014, *'Reframing Sumber Daya Manusia Kearsipan'*, Khazanah, Jogjakarta

Effendi, Uly Isneni, 2016, *'Peningkatan Kualitas Arsiparis melalui Personal Branding'*, Khazanah, Jogjakarta.

Jeurgens, Charles, 2007, *'Pengalaman-pengalaman seorang Arsiparis Belanda di Indonesia'*

Kurniatun, 2014, *'Arsiparis : Antara Realita dan Harapan'*, Khasanag, Jogjakarta

Kurniatun, 2016, *'Kebijakan Pengembangan Arsiparis di Indonesia dan Tantangannya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean(MEA)'*, Khasanah, Jogjakarta

Mahmudah, Rihlatul, A & Rahmi, L 2016, *'Urgensi dan Integritas Arsip dalam Konteks Kebangsaan dan Kesadaran Sejarah'*, Lentera Pustaka, Vol 1-8

Nuryani, Anna Nunuk, *'Persepsi Pejabat Struktural terhadap Pelaksanaan Tata Kearsipan di Pemerintah Daerah DIY'*, BPAD DIY, Jogjakarta

Peraturan Kepala ANRI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyesuaian / Inpassing Jabatan Fungsional Arsiparis.

Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/ Inpassing

Peraturan Kepala Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian / Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur.

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dala Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaiaan/Inpassing.

Pratama, Rizky Ardian, *'Persepsi Pengelola Arsip Terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis (Studi Deskriptif tentang Persepsi Arsip Terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur di*

Rusidi, *'Catatan Kecil tentang Arsiparis Indonesia'*, BPAD DIY, Jogjakarta

Siambaton, Ernita, *'Motivasi Kerja Arsiparis pada Departemen Pekerjaan Umum'* Universitas Indonesia, Jakarta

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0331/ SES/01/2018 tentang Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 17 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaiaan/Inpassing ke Dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana.

Wahyani, *'Kompetensi Arsiparis: Membangun Citra Diri Menguatkan Profesi'*, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta

Widodo, Bambang P, *'Kedudukan Arsiparis dalam Melakukan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan'*, ANRI